



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama                       | : Willy Nelson Pattiruhu                                     |
| Tempat Tanggal Lahir/ Umur | : Ambon, 24 Maret 1987                                       |
| Jenis Kelamin              | : Laki-Laki  |
| Agama                      | : Kristen Protestan  |
| Pekerjaan                  | : Pegawai Swasta   |
| Alamat                     | : Desa Halong, RT 012/ RW 004, Kecamatan Baguala, Kota Ambon |
  - |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama                       | : Jennifer Eka Pratiwi                                       |
| Tempat Tanggal Lahir/ Umur | : Ambon, 13 Juni 1989  |
| Jenis Kelamin              | : Perempuan  |
| Agama                      | : Kristen Protestan  |
| Pekerjaan                  | : Tidak Bekerja  |
| Alamat                     | : Desa Halong, RT 012/ RW 004, Kecamatan Baguala, Kota Ambon |
- selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan.Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8171-LT-10082022-0040.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon ingin menggantikan nama anak pemohon yaitu dari nama Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu diganti menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa.
3. Bahwa para pemohon menggantikan nama anak yaitu nama sebelumnya Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu diganti menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa untuk dapat menerbitkan Akte Kelahiran pemohon yang disesuaikan dengan Ijasah SD dan SMP Pemohon yang bernama Farel Gloryan Dexy Mussa.
4. Bahwa atas permintaan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas pergantian nama pada Akte Kelahiran, sehingga perlu dibuat penetapan pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Ambon atau Hakim yang berkenaan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya dapat menetapkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, setelah ditujukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari para pemohon yang semula tertulis Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa yang lahir pada tanggal 4 Desember 2007
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon 1 Willy Nelson Pattiruhu, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon 2. Jennifer Eka Pratiwi, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesediaan sebagai Penerima Anak Yang Mengikuti Marga, tanggal 14 Oktober 2024, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 12 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 16 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Persetujuan Orang Tua, tanggal 14 Oktober 2024, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 8171032010100005, tanggal 10-082022, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu, Nomor : 8171-LT-10082022-0040, tanggal 10 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan atas nama Suami Willy Nelson Pattiruhu, Nomor 8171-KW-30032009-0003, tanggal 10 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Istri Jennifer Eka Pratiwi Nomor: 8171-KW-30032009-0003, tanggal 10 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-9a ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Wehelmina Miryam Mussa:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ibu mertua Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait para pemohon mau menggantikan marga anak Para Pemohon yang bernama Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu diganti menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa;
- Bahwa pergantian marga dari Pattiruhu ke marga Mussa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pattiruhu maupun Keluarga Mussa;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan terkait perbaikan/perubahan Ganti nama Anak di Akta Kelahiran yang sebelumnya Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fransina Sahertian;**

- Bahwa saksi adalah Ibu Mertua dari para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait para pemohon mau menggantikan marga anak Para Pemohon yang bernama Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu diganti menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergantian marga dari Pattiruhu ke marga Mussa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pattiruhu maupun Keluarga Mussa;
- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan terkait perbaikan/perubahan Ganti nama Anak di Akta Kelahiran yang sebelumnya Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9a. serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi **Wehelmina Miryam Mussa** dan saksi **Fransina Sahertian** yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon berkeinginan menggantikan nama anak pemohon sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini Untuk Melakukan perbaikan/ dan Perubahan Ganti nama Anak dan penetapan dari pengadilan Negeri akan dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk Memperbaiki dan atau setidaknya mengganti Nama yang sebelumnya Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu diganti menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti P1, P2 dan P7 maka diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Halong, RT 012/ RW 004, Kecamatan Baguala, Kota Ambon atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Ambon, sehingga secara formil, Permohonan perubahan nama atau marga sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan pertimbangan bahwa terhadap pergantian nama anak para pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat serta tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak keluarga, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan pergantian nama **yang sebelumnya Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu diganti menjadi Farel Gloryan Dexy Mussa**, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh Hakim, dikabulkan dengan perubahan redaksional karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yakni : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka beralasan hukum untuk memerintahkan para Pemohon agar supaya melaporkan pencatatan perubahan nama anak para Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan pergantian nama yaitu **Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu** diganti menjadi **Farel Gloryan Dexy Mussa** yang Lahir di Ambon pada tanggal 4 Desember 2007 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8171-LT-10082022-0040;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk dicatat dan sekaligus menerbitkan tentang Perbaikan dan atau Pergantian nama Anak Para Pemohon dari sebelumnya Farel Gloryan Dexy Mussa Pattiruhu diganti menjadi **FAREL GLORYAN DEXY MUSSA** serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan atau kutipan akta pencatatan sipil Para Pemohon serta menerbitkan kepada Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: **Kamis, tanggal 7 November 2024** oleh **WILSON SHRIVER, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MENTRINA GARING.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2024/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**MENTRINA GARING.**

Ttd

**WILSON SHRIVER, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. -
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);